



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 105 TAHUN 2017**

TENTANG

**SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU
PENANGGULANGAN KEMISKINAN "SABALONG SAMALEWA"**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA**

- Menimbang :**
- a. bahwa masalah kesejahteraan sosial merupakan hal yang mendesak dan memerlukan langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu, menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat secara layak;
 - b. bahwa agar upaya pelayanan dan penanganan terhadap masalah kesejahteraan sosial lebih efektif dan efisien, perlu mengatur sistem layanan dan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan "SABALONG SAMALEWA";
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN "SABALONG SAMALEWA".

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kalangan Profesional adalah orang/organisasi yang berbadan hukum diluar Pemerintahan Daerah dan telah memiliki kapasitas dalam bidangnya.
7. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
8. Lembaga Lain adalah instansi diluar Pemerintah Daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam Penanggulangan Kemiskinan di Daerah, seperti instansi vertikal, perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.
9. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan "SABALONG SAMALEWA" yang selanjutnya disebut SLRT-PK "SABALONG SAMALEWA" adalah unit pelaksana pelayanan terpadu

lintas sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat.

10. Basis Data Terpadu adalah data terpadu fakir miskin yang dipergunakan oleh kementerian/lembaga terkait dalam penanganan fakir miskin dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
11. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos adalah lembaga bentukan pemerintah desa/kelurahan yang membantu mengidentifikasi kebutuhan warga miskin dan rentan di desa/kelurahan dan menghubungkan warga miskin dimaksud dengan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Daerah sesuai dengan kebutuhan, serta membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan tersebut ditangani dengan baik, dengan penganggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk di desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk di kelurahan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) SLRT-PK "SABALONG SAMALEWA" dimaksudkan untuk:
 - a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial untuk menanggulangi kemiskinan, kerentanan dan kesenjangan; dan
 - b. membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan tersebut ditangani dengan baik.
- (2) SLRT-PK "SABALONG SAMALEWA" bertujuan untuk:
 - a. menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan;
 - b. meningkatkan akses rumah tangga/keluarga miskin dan rentan terhadap multi-program/layanan;
 - c. meningkatkan akses rumah tangga/keluarga paling miskin dan paling rentan maupun penyandang masalah sosial lainnya terhadap program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 - d. meningkatkan integrasi berbagai layanan sosial di Daerah sehingga fungsi layanan tersebut menjadi lebih responsif;
 - e. meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pemutakhiran Basis Data Terpadu secara dinamis dan berkala serta pemanfaatannya untuk program-program perlindungan sosial di Daerah;
 - f. memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak-haknya terkait layanan dan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 - g. meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mengoordinasikan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan

- h. memberikan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan agar lebih memihak kepada masyarakat miskin dan rentan.
- (3) Fungsi SLRT-PK "SABALONG SAMALEWA" meliputi :
- integrasi informasi, data, dan layanan yaitu mengintegrasikan berbagai informasi, data, dan layanan sosial yang dilakukan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sehingga fungsi informasi, data, dan layanan tersebut menjadi lebih komprehensif, responsif, dan berkesinambungan;
 - identifikasi keluhan, rujukan dan penanganan keluhan, yaitu mencatat keluhan masyarakat, baik keluhan yang bersifat kepesertaan dan keluhan lainnya, terkait program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, dan selanjutnya SLRT-PK "SABALONG SAMALEWA" merujuk rumah tangga/keluarga miskin dan rentan pada program yang sesuai dengan kebutuhan, serta membantu pengelola program Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pemerintah desa untuk menelaah, merespon dan menindaklanjuti keluhan-keluhan dimaksud;
 - pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program, yaitu menginventarisir program perlindungan sosial, baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan mencatat kepesertaan rumah tangga/keluarga miskin dan rentan dalam program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang ada dan juga mencatat kebutuhan program dari rumah tangga/keluarga miskin yang paling sesuai dengan kebutuhan program dimaksud; dan
 - pemutakhiran daftar penerima manfaat secara dinamis, yaitu membantu melakukan pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) secara dinamis dan berkelanjutan di Daerah, serta menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengakses program layanan sosial secara mandiri yang difasilitasi oleh fasilitator di tingkat desa/kelurahan.

BAB III PELAKSANAAN SLRT-PK "SABALONG SAMALEWA"

Pasal 3

Untuk melaksanakan SLRT-PK "SABALONG SAMALEWA", Bupati membentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana.

Pasal 4

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :

- pembina adalah Bupati dan Wakil Bupati;
- ketua adalah kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan daerah;
- sekretaris adalah kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang sosial; dan
- anggota terdiri dari kepala Perangkat Daerah terkait. ✓

Pasal 5

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, terdiri atas :
 - a. pengarah adalah kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang sosial;
 - b. manajer adalah pejabat eselon III di Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang sosial, yang membawahi :
 1. *front office*, terdiri atas :
 - a) petugas informasi dan registrasi; dan
 - b) petugas rewiu dan analisis;
 2. *back office*, terdiri atas :
 - a) petugas bidang pendidikan;
 - b) petugas bidang kesehatan;
 - c) petugas bidang sosial ekonomi;
 - d) petugas bidang pengolahan data; dan
 - e) petugas bidang administrasi kependudukan.
- (2) *Front office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dan *back office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan/atau kalangan profesional.

Pasal 6

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan SLRT-PK "SABALONG SAMALEWA" di tingkat kecamatan, ditunjuk *supervisor*.
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan dan SLRT-PK "SABALONG SAMALEWA" di tingkat desa/kelurahan, ditunjuk fasilitator dan dibentuk Puskesmas.

Pasal 7

- (1) Untuk :
 - a. pembentukan tim koordinasi SLRT-PK "SABALONG SAMALEWA" dan pembentukan pelaksana SLRT-PK "SABALONG SAMALEWA" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. penunjukan *supervisor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
 - c. penunjukan fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibentuk oleh kepala desa/lurah dengan keputusan kepala desa/lurah.

Pasal 8

Bentuk bagan :

- a. struktur tim koordinasi dan tim pelaksana SLRT-PK "SABALONG SAMALEWA" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 - b. struktur Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini. ✓

BAB IV TUGAS PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Tugas Tim Koordinasi

Pasal 9

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bertugas :

- a. merespon dan menindaklanjuti usulan dan keluhan terkait Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial lainnya terhadap hasil pendataan yang dilakukan melalui SLRT-PK "SABALONG SAMALEWA";
- b. memberikan arahan strategis dan menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan SLRT-PK "SABALONG SAMALEWA";
- c. memastikan keterkaitan strategi dan program SLRT-PK "SABALONG SAMALEWA" dengan inisiatif lainnya; dan
- d. memberikan advokasi kepada pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan yang terkait dengan SLRT-PK "SABALONG SAMALEWA".

Bagian Kedua Tugas Tim Pelaksana

Paragraf 1 Tugas Pengarah

Pasal 10

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, bertugas memberikan arahan substantif dan strategis kepada manajer dalam mewujudkan fungsi SLRT-PK "SABALONG SAMALEWA".

Paragraf 2 Tugas Manajer

Pasal 11

Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, bertugas :

- a. mengoordinasikan perencanaan dan sosialisasi SLRT-PK "SABALONG SAMALEWA";
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas *front office* dan *back office*, termasuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas *supervisor* dan fasilitator, rujukan keluhan kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah
- c. menganalisis hasil pengumpulan data;
- d. melakukan koordinasi dengan Sekretariat Nasional SLRT;
- e. melakukan koordinasi dengan pihak dan pemangku kebijakan terkait di Daerah maupun di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
- f. menelaah dan merekomendasikan pembaharuan data penduduk, survei penambahan data penduduk, penambahan data kebutuhan program. ✓

Paragraf 3
Tugas *Front Office*

Pasal 12

Front office sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, bertugas :

- a. menerima keluhan warga terkait layanan sosial;
- b. melakukan registrasi terkait laporan yang diterima;
- c. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di SLRT-PK "SABALONG SAMALEWA" serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
- d. memberikan informasi tentang program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Daerah, serta layanan dan program yang dikelola oleh pihak non pemerintah; dan
- e. melakukan verifikasi data warga yang melapor, yang masuk dalam Basis Data Terpadu, dan kemudian diteruskan pada *back office* sesuai dengan jenis keluhan; dan
- f. melakukan verifikasi data warga yang melapor yang tidak masuk dalam Basis Data Terpadu, dan kemudian diusulkan masuk dalam Basis Data Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Paragraf 4
Tugas *Back Office*

Pasal 13

Back office sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2, bertugas :

- a. menindaklanjuti keluhan *warga* yang diterima oleh *front office*;
- b. memberikan jawaban/kepastian atas aduan yang diterima;
- c. melakukan penanganan keluhan warga yang dapat ditangani; dan
- d. melakukan rujukan keluhan warga yang tidak dapat ditangani di tingkat SLRT-PK "SABALONG SAMALEWA" kepada pengelola program Perangkat Daerah terkait di Daerah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan/atau Pemerintah Pusat, maupun program yang dikelola oleh pihak non Pemerintah, atas persetujuan Manajer SLRT-PK "SABALONG SAMALEWA".

Paragraf 5
Tugas *Supervisor*

Pasal 14

Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), bertugas :

- a. mengawasi dan membantu fasilitator di tingkat masyarakat ;
- b. menelaah/reviu pembaruan data penduduk;
- c. menelaah/reviu penambahan data penduduk;
- d. menelaah/reviu penambahan data kebutuhan program; dan
- e. menelaah/reviu pendataan keluhan masyarakat. ✓

Paragraf 6
Fasilitator

Pasal 15

Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertugas :

- a. melakukan penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat;
- b. pencarian data penduduk;
- c. verifikasi dan pencatatan perubahan data penduduk;
- d. pendataan partisipasi program;
- e. pendataan kebutuhan program; dan
- f. pencatatan keluhan masyarakat.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan SLRT-PK "SABALONG SAMALEWA" berdasarkan program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan SLRT-PK "SABALONG SAMALEWA" sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, maupun instansi/institusi terkait dengan bidang tugas dan fungsi yang ada.

BAB VI
PUSKESOS

Bagian Kesatu
Fungsi Puskesmas

Pasal 17

Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), berfungsi :

- a. mengintegrasikan informasi, data dan layanan dalam pelaksanaan SLRT-PK "SABALONG SAMALEWA" di desa/kelurahan;
- b. mengidentifikasi keluhan, rujukan dan penanganan keluhan yang dapat diselesaikan oleh desa/kelurahan yang menjadi kewenangannya;
- c. pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program SLRT-PK "SABALONG SAMALEWA" di desa/kelurahan; dan
- d. pemuktahiran daftar penerima manfaat secara dinamis.

Bagian Kedua
Pelaksana Puskesmas

Pasal 18

Tim pelaksana Puskesmas terdiri atas :

- a. penanggung jawab : kepala desa/lurah;
- b. koordinator : perangkat desa/pejabat kelurahan yang melaksanakan urusan kesejahteraan/sosial dan kemasyarakatan; ✓

- c. *front office* Puskesmas : staf desa/kelurahan dari unsur kesejahteraan/sosial dan kemasyarakatan;
- d. *back office* Puskesmas : kader desa/kelurahan yang dapat berasal dari unsur Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) atau Pendamping Sosial Masyarakat (PSM);
- e. fasilitator : unsur Pendamping Sosial Masyarakat (PSM).

Bagian Ketiga Tugas Pelaksana Puskesmas

Paragraf 1 Tugas Penanggung Jawab Puskesmas

Pasal 19

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, bertugas:

- a. memberikan arahan substantif dan strategis kepada koordinator dalam mewujudkan fungsi Puskesmas; dan
- b. berkoordinasi dengan camat dalam pelaksanaan fungsi Puskesmas.

Paragraf 2 Tugas Koordinator Puskesmas

Pasal 20

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, bertugas :

- a. mengoordinasikan perencanaan dan sosialisasi Puskesmas di desa/kelurahan;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas *back front office* dan *back office*, termasuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas fasilitator, rujukan keluhan kepada pengelola program di desa/kelurahan, Daerah, maupun pihak swasta;
- c. menganalisis hasil pengumpulan data;
- d. melakukan koordinasi dengan SLRT-PK "SABALONG SAMALEWA";
- e. melakukan koordinasi dengan pemangku kebijakan terkait di Daerah; dan
- f. menelaah dan merekomendasikan pembaharuan data penduduk, survei penambahan data penduduk, penambahan data kebutuhan program.

Paragraf 3 Tugas *Front Office* Puskesmas

Pasal 20

Front office Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, bertugas :

- a. menerima keluhan warga terkait layanan sosial;
- b. melakukan registrasi terkait laporan yang diterima;
- c. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di Puskesmas serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
- d. memberikan informasi tentang program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, ✓

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Daerah, serta layanan dan program yang dikelola oleh pihak non pemerintah; dan

- e. melakukan verifikasi data warga yang melapor, yang masuk dalam Basis Data Terpadu, dan kemudian diteruskan pada *back office* sesuai dengan jenis keluhan; dan
- f. melakukan verifikasi data warga yang melapor yang tidak masuk dalam Basis Data Terpadu, dan kemudian diusulkan masuk dalam Basis Data Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Paragraf 3 Tugas *Back Office* Puskesmas

Pasal 21

Back office Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, bertugas :

- a. menindaklanjuti keluhan warga yang diterima oleh *front office*;
- b. memberikan jawaban/kepastian atas aduan yang diterima;
- c. melakukan penanganan keluhan warga yang dapat ditangani; dan
- d. melakukan rujukan keluhan warga yang tidak dapat ditangani di tingkat Puskesmas kepada pengelola program Perangkat Daerah terkait di Daerah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan/atau Pemerintah Pusat, maupun program yang dikelola oleh pihak non Pemerintah, atas persetujuan koordinator.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannnya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

PeraturanBupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 8 Desember 2017.

W/BUPATI SUMBAWA, 

M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 8 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

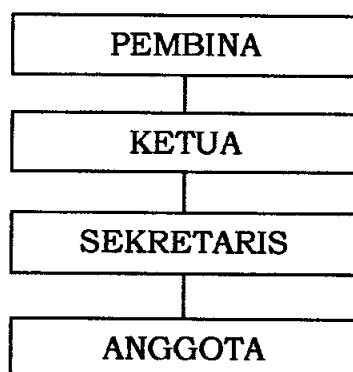
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017 NOMOR 105

11

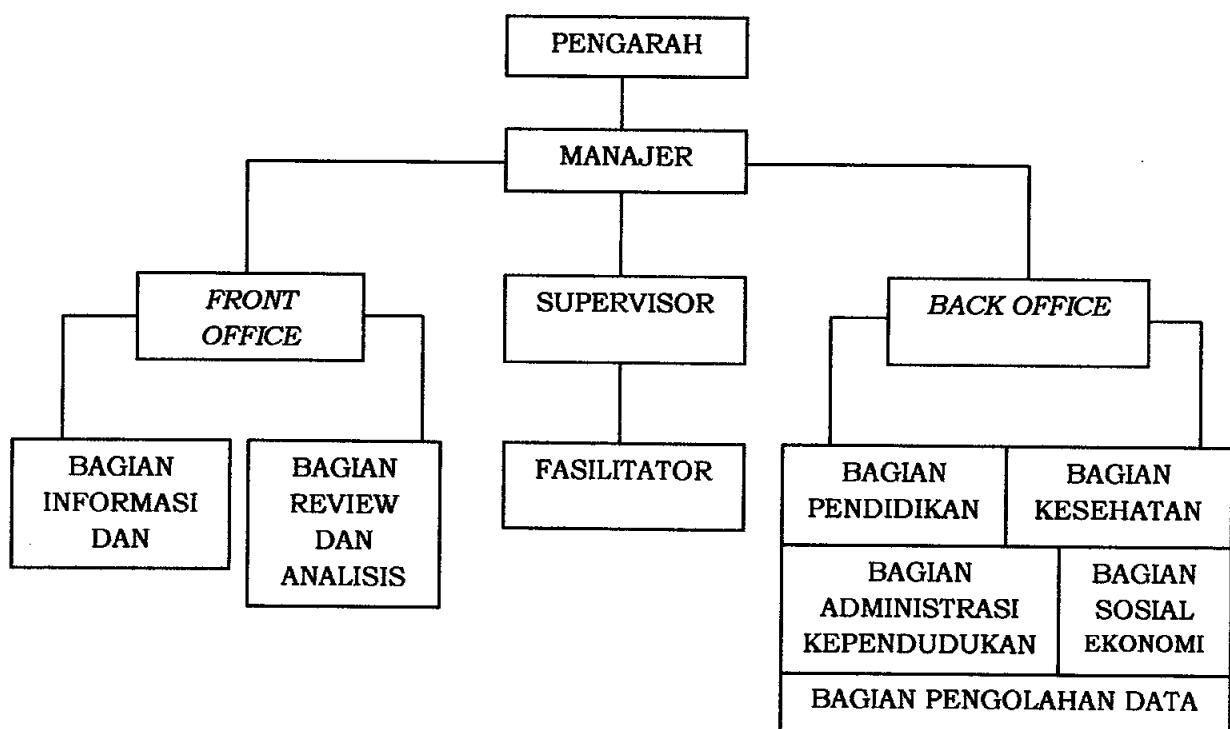
LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 105 TAHUN 2017
 TENTANG
 SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN
 TERPADU PENANGGULANGAN
 KEMISKINAN “SABALONG SAMALEWA”

BAGAN STRUKTUR
 TIM KOORDINASI SLRT-PK “SABALONG SAMALEWA”, TIM PELAKSANA
 SLRT-PK “SABALONG SAMALEWA” DAN PUSKESOS

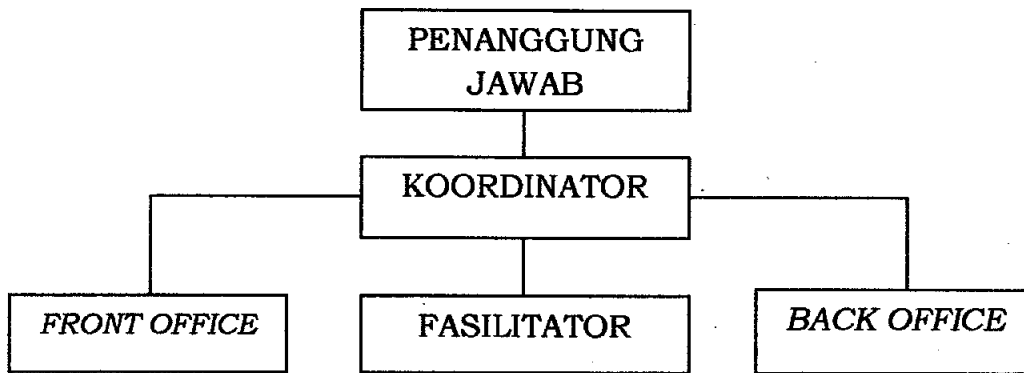
A. Bagan Struktur Tim Koordinasi



B. Bagan Struktur Tim Pelaksana SLRT



C. Bagan Struktur Tim Pelaksana Puskesmas



[Signature] BUPATI SUMBAWA, ✓
[Signature]
[Signature] M. HUSNI DJIBRIL